**BUPATI LOMBOK TIMUR**
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR : 100.3.3.2/185 /DIKBUD/2026

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 3 PRINGGABAYA MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 7 PRINGGABAYA TAHUN 2026

BUPATI LOMBOK TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas satuan pendidikan, sehingga program wajib belajar sembilan (9) Tahun yang bermutu dapat tercapai maka keberadaan SMPN Satap 3 Pringgabaya perlu dirubah menjadi SMPN 7 Pringgabaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Status Sekolah Menengah Pertama Satu Atap 3 Pringgabaya menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Pringgabaya Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 84 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 270, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7021);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan, Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomot 607);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 3 PRINGGABAYA MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 7 PRINGGABAYA TAHUN 2026.

KESATU : Merubah Status Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap (SMPN Satap) 3 Pringabaya menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 7 Pringgabaya Tahun 2026.

KEDUA : Hak dan Kewajiban SMPN 7 Pringgabaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku ketentuan yang telah ditetapkan untuk Sekolah Negeri lainnya di Kabupaten Lombok Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 5 Maret 2026

BUPATI LOMBOK TIMUR,

HAERUL WARISIN

TEMBUSAN :
1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen RI di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Kepala Dinas DIKBUD Provinsi NTB di Mataram;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur di Selong;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
7. Inspektur Kabupaten Lombok Timur di Selong;
8. Kepala UPT Dikbud Kecamatan Pringgabaya di Pringgabaya;
9. Kepala Sekolah SMPN 7 Pringgabaya di Pringgabaya.